# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 8 TAHUN 2010

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 2010

**TENTANG** 

# PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA.

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna pengembangan potensi usaha Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, maka perlu melakukan penguatan modal usaha pada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Sindangkasih multi Usaha Kabupaten Majalengka.

| N  | lana  | ingat |   | 2     |
|----|-------|-------|---|-------|
| ١v | icrig | nigat | • | <br>_ |

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 3);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

dan

## **BUPATI MAJALENGKA**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.
- 3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat PD Sindangkasih Multi Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- 7. Penyertaan Modal Daerah adalah Investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah kepada PD Sindangkasih Multi Usaha dengan prinsip saling menguntungkan dan merupakan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha.
- 8. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan lebih dari 12 (dua belas) bulan.

| BAB | Ш | <br> | <br> |  | <br>5 |
|-----|---|------|------|--|-------|

# BAB II TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Program penyertaan modal kepada PD Sindangkasih Multi Usaha memiliki tujuan :
  - a. meningkatkan aktivitas sektor usaha dan pendapatan;
  - b. memperkuat sturktur permodalan;
  - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
  - d. meningkatkan Pendapatan Asil Daerah.
- (2) Sasaran Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah ini adalah PD Sindangkasih Multi Usaha.

# BAB III SUBJEK DAN OBJEK

## Pasal 3

- (1) Subjek penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini adalah Pemerintah Daerah dan PD Sindangkasih Multi Usaha.
- (2) Objek penyertaan modal adalah investasi dari Pemerintah Daerah kepada PD Sindangkasih Multi Usaha yang merupakan penyertaan modal.

# BAB IV JENIS DAN BENTUK

### Pasal 4

| (1) | Jenis Penyer | rtaan Mo | odal Pe | emerir | ntah | Daerah  | kepada | PD S | indangka | sih |
|-----|--------------|----------|---------|--------|------|---------|--------|------|----------|-----|
|     | Multi Usaha  | berupa   | uang    | yang   | dian | ggarkan | dalam  | APBD | Kabupat  | ten |
|     | Majalengka.  |          |         |        |      |         |        |      |          |     |

| (2) | Bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD Sindangkasih |
|-----|--|
|     | Multi Usaha merupakan investasi jangka panjang permanen.       |

| BAB V |  | ٠. |  | ٠. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|-------|--|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|-------|--|----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

# BAB V PENYERTAAN MODAL

## Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD Sindangkasih Multi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan modal dasar.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan untuk membiayai kegiatan investasi dalam rangka kegiatan usaha PD Sindangkasih Multi Usaha.

# BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah memberikan sejumlah dana pada PD Sindangkasih Multi Usaha sebagai penyertaan modal.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab PD Sindangkasih Multi Usaha dalam penyertaan modal ini adalah mengelola dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat guna menghasilkan deviden bagi Pemerintah Daerah.

| Pasal | 0 |  |  |  |  |  |  | - | 7 |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Pasai | Ö |  |  |  |  |  |  |   | / |

#### Pasal 8

- (1) Direksi PD Sindangkasih Multi Usaha wajib melaporkan realisasi penyertaan modal kepada Bupati melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

# BAB VII HASIL USAHA

## Pasal 9

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha berdasarkan audit akuntan publik dan sesuai dengan ketentuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Bagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran, disetor ke Kas Daerah yang dimasukan dalam APBD Tahun Anggaran Berkenan atau Tahun Anggaran berikutnya.

# BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 10

- (1) PD Sindangkasih Multi Usaha mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi sebagai bahan persetujuan Bupati yang mencakup aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomi.

| Pasal | 11 | <br>8 |
|-------|----|-------|

#### Pasal 11

- (1) Dalam melakukan permohonan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direksi wajib menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi guna menjamin adanya kepastian usaha bagi pihak-pihak terkait.
- (2) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat Ringkasan Rencana Usaha, Uraian Produk yang dihasilkan, Analisa Persaingan, Analisa Pasar, Strategi Usaha, Analisa Financial serta dilampiri dokumen pendukung lainnya berupa profil usaha dan manajemen serta dokumen hukum.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilengkapi dengan saran pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dalam memberikan saran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspek potensi usaha, kebutuhan biaya dan kondisi riil PD Sindangkasih Multi Usaha serta pertimbangan kebijakan pemilik.

# BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

| Pasal  | 1 | 5 |  |  |  |  | Q |
|--------|---|---|--|--|--|--|---|
| ı asaı |   | J |  |  |  |  |   |

## Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal

> **BUPATI MAJALENGKA**,

Cap/Ttd

**SUTRISNO** 

Diundangkan di Majalengka pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

**ADE RACHMAT ALI** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR